

CALON ANGGOTA DPRD TERPILIH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 43/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILNA RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 26 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 tahun 2013..

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya terpilih sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) pada masing-masing daerah pemilihan.

Menetapkan Daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dari semua daerah pemilihan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Mei 2014.
- Lampiran 1 halaman.